



PENETAPAN

Nomor 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Nama : XXXXX
N.I.K. : 3326061304610001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan, 13 April 1961
Umur : 57 Tahun
Pendidikan : SLTP/SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil (PNS)
Alamat : Dk.Geblog,RT.001, Desa /Kel. Kutosari
Kec. Doro-Kab. Pekalongan.

Sebagai Pemohon I

Nama : XXXXX
N.I.K. : 3326065611660001.
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan,16 November 1966
Umur : 52 Tahun
Pendidikan : SLTP/SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Hal 1 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dk. Penangkan, Rt.007,Rw.003,Kel/desa Kutosari
Kec. Doro Kab. Pekalongan.

Sebagai Pemohon II

Nama : XXXXX
N.I.K. : 3326065410670001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan, 14 Oktober 1967
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SLTA/SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dk.Geblog,RT.001,Rw.001, Desa /Kel. Kutosari
Kec. Doro-Kab. Pekalongan.

Sebagai Pemohon III

Nama : XXXXX
N.I.K. : 332606620670000
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan,22 Juni 1970
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : S1 (sarjana Ilmu Pemerintahan).
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Dk. Penangkan, Rt.005,Rw.003,Kel/desa Kutosari
Kec. Doro Kab. Pekalongan.

Sebagai Pemohon IV

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan ;

Hal 2 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2018 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kaje dengan nomor 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn tanggal 11 Mei 2018. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2017, telah meninggal dunia adik Para Pemohon yang bernama XXXXX, umur 41 tahun, dikarenakan sakit, berdasarkan surat Kematian, No.141/ 0611/XII/22/2017,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotosari-Kec.Doro,Kab.Pekalongan.dan dalam keadaan beragama Islam,tempat tinggal terakhir di Perumahan Pesona Pamulang,Blok B.4 / 9, Rt.003, Rw.015,Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok – Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Almarhum ;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama Tohari, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 27 Agustus 2013, sedangkan Ibunya yang bernama ,Saimi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal ; 11 April 2000, ;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXXX, pernikahan mana dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,pada tanggal 21 Desember 2015,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah,Nomor 1159/58/XII/2015 , akan tetapi pada tanggal 22 Juni 2017 Pernikahan Almarhum dengan istrinya yang bernama XXXXX, telah putus karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1494/AC/2017/PA.Dpk.,di Pengadilan Agama Depok,-Jawa Barat;
4. Bahwa selama menikah Almarhum tidak dikaruniai Anak ;-----
5. Bahwa Almarhum yang meninggal pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 tidak meninggalkan ahli waris, selain dari pada Para Pemohon / Kakak-kakak Kandung almarhum yaitu ;

Nama : XXXXX
N.I.K. : 3326061304610001

Hal 3 dari 16 hal.
Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan, 13 April 1961
Umur : 57 Tahun
Pendidikan : SLTP/SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil (PNS)
Alamat : Dk.Geblog,RT.001, Desa /Kel. Kutosari
Kec. Doro-Kab. Pekalongan.

Sebagai Kakak kandung I

Nama : XXXXX
N.I.K. : 3326065611660001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan,16 November 1966
Umur : 52 Tahun
Pendidikan : SLTP/SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dk. Penangkan, Rt.007,Rw.003,Kel/desa Kutosari
Kec. Doro Kab. Pekalongan.

Sebagai Kakak kandung ke II

Nama : XXXXX
N.I.K. : 3326065410670001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan, 14 Oktober 1967
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SLTA/SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dk.Geblog,RT.001,Rw.001, Desa /Kel. Kutosari
Kec. Doro-Kab. Pekalongan.

Sebagai Kakak kandung ke III

Hal 4 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXX
N.I.K. : 332606620670000
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan, 22 Juni 1970
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : S1 (sarjana Ilmu Pemerintahan).
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Dk. Penangkan, Rt.005,Rw.003,Kel/desa Kutosari
Kec. Doro Kab. Pekalongan.

Sebagai Kakak kandung ke IV

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXX, adalah sebagai peserta Asuransi PT.AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE, yang berkedudukan di AXA Tower Lt.9, Jl.Prof.Dr. Satrio Kav.18 Kuningan City, Jakarta 12940;
8. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum, saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan sebagai Ahli Waris Almarhum XXXXX dari Pengadilan Agama Kajen, untuk dijadikan sebagai alas hukum mengurus hak-hak dan/atau pengajuan klaim Asuransi pada PT.AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE, tersebut ;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar ditetapkan sebagai Para ahli Waris dari Almarhum XXXXX;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon:

Nama : XXXXX
N.I.K. : 3326061304610001

Hal 5 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan, 13 April 1961
Umur : 57 Tahun
Pendidikan : SLTP/SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil (PNS)
Alamat : Dk.Geblog,RT.001, Desa /Kel. Kutosari
Kec. Doro-Kab. Pekalongan.

Sebagai Kakak kandung I

Nama : XXXXX
N.I.K. : 3326065611660001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan,16 November 1966
Umur : 52 Tahun
Pendidikan : SLTP/SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dk. Penangkan, Rt.007,Rw.003,Kel/desa Kutosari
Kec. Doro Kab. Pekalongan.

Sebagai Kakak kandung ke II

Nama : XXXXX
N.I.K. : 3326065410670001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan, 14 Oktober 1967
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SLTA/SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dk.Geblog,RT.001,Rw.001, Desa /Kel. Kutosari
Kec. Doro-Kab. Pekalongan.

Sebagai Kakak kandung ke III

Hal 6 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXX
N.I.K. : 332606620670000
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Pekalongan, 22 Juni 1970
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : S1 (sarjana Ilmu Pemerintahan).
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Dk. Penangkan, Rt.005,Rw.003,Kel/desa Kutosari
Kec. Doro Kab. Pekalongan.

Sebagai Kakak kandung ke IV

adalah ahli waris dari Almarhumah Amin Puijiarto bin Tohari ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon di muka persidangan menerangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kajen dan mohon agar kiranya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa, Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1.

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu masing-masing diberi kode P1 sampai dengan P.09;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Surobayan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kelurahan Pekajangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan Pemohon II di tinggal di Desa Surobayan, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon I mempunyai 3 saudara yaitu Pemohon II dan XXXXX, namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara Penetapan Ahli Waris dikarenakan adik Pemohon I, XXXXX meninggal dunia;
 - Bahwa XXXXX adik Pemohon I meninggal pada tanggal 27 September 2017 karena sakit;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus tabungan di Bank Mandiri Syariah KLS STIKES Muhammadiyah;
 - Bahwa orang tua dari Para Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada ahli waris yang lain kecuali Pemohon I dan Pemohon II, karena suami dari XXXXX dan anaknya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah tabungan Sdri. XXXXX;
2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Surobayan, Rt.001 Rw.001, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kelurahan Pekajangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan Pemohon II di tinggal di Desa Surobayan, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon I mempunyai 3 saudara yaitu Pemohon II dan XXXXX, namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara Penetapan Ahli Waris dikarenakan adik Pemohon I, XXXXX meninggal dunia;
 - Bahwa XXXXX adik Pemohon I meninggal pada tanggal 27 September 2017 karena sakit;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus tabungan di Bank Mandiri Syariah KLS STIKES Muhammadiyah;

Hal 8 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Para Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada ahli waris yang lain kecuali Pemohon I dan Pemohon II, karena suami dari XXXXX dan anaknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah tabungan Sdri. XXXXX;;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon telah membenarkan dan menerangkan pembuktiannya telah cukup, selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a), perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infak, (h). shadaqah dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa

Hal 9 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakupan bidang waris diantaranya adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon dan tambahan keterangannya di persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah **XXXXX**. Para Pemohon mendalilkan Almarhumah **XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017 dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Para Pemohon sebagai saudara kandung almarhumah. Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan tabungan di Bank Mandiri Syari'ah KLS STIKES Muhammadiyah dengan Nomor rekening 7051199647 sebesar Rp. 10.283.952.56,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh enam) dan Bank Mandiri Syariah KLS STIKES Muhammadiyah dengan Nomor rekening 7063321278 sebesar Rp. 199.589.83,- (seratus sembilan puluh sembilan lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXX** dan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 10 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Gang 13 RT 008 RW 003 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan Pemohon II bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan para Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa XXXXX telah melangsungkan perkawinannya dengan XXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 9/9/IV/1988 tertanggal 15 April 1988, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017 sebagaimana bukti P.4, begitu juga dengan suaminya (XXXXX) meninggal dunia pada tanggal 17 April 2003 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa sebelum menikah dengan XXXXX, XXXXX telah menikah dengan XXXXX dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, bahwa baik XXXXX maupun XXXXX keduanya telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa ayah kandung XXXXX bernama Sami'un bin Serjan dan ibu kandungnya bernama Minon binti Kawiyan telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diatas terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017 karena sakit;

Hal 11 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut di atas masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

**ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا
بلحوق النسب صح**

Artinya : “Jika pengakuan Pemohon sesuai keterangan saksi, dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu “ ;

Hal 12 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksinya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 September karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta bertempat tinggal terakhir di Desa Surobayan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Almarhum XXXXX meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 orang saudara kandung yakni kakak kandung bernama Sapurah binti Samiun dan adik kandung bernama XXXXX;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan tabungan di Bank Mandiri Syari'ah KLS STIKES Muhammadiyah dengan Nomor rekening 7051199647 sebesar Rp. 10.283.952.56,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua koma lima puluh enam) dan Bank Mandiri Syariah KLS STIKES Muhammadiyah dengan Nomor rekening 7063321278 sebesar Rp. 199.589.83,- (seratus sembilan puluh sembilan lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan sesuai dengan petunjuk Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris

Hal 13 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa ahli waris karena hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek dan nenek. Sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan adalah janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai seseorang yang terhalang untuk menjadi ahli waris dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka majelis hakim berpendapat bahwa pewaris yaitu Almarhumah **XXXXXX** meninggal dunia karena sakit sehingga dipastikan tidak ada indikasi terhadap ahli waris untuk dipersalahkan atau terhalang menjadi ahli waris dari Almarhumah **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang kewarisan dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa almarhumah **XXXXXX** telah menikah dengan **XXXXXX** dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ardiansyah Ahmad Maezun, bahwa baik **XXXXXX** maupun Ardiansyah Ahmad Maezun keduanya telah meninggal dunia, kemudian Almarhum **XXXXXX** menikah kembali dengan **XXXXXX** dan dari pernikahannya tersebut tidak dikarunia anak. Bahwa **XXXXXX** juga telah meninggal dunia dengan demikian almarhumah **XXXXXX** telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 (dua) orang saudara kandung yakni **Sapurah binti Sami'un** (Pemohon I) dan **XXXXXX** (Pemohon II);

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhumah **XXXXXX**, serta ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan). Oleh karenanya Para Pemohon yang terdiri dari **Sapurah binti Sami'un** (Pemohon I) dan **XXXXXX** (Pemohon II) dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak mewarisi dan mendapatkannya dalam kedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh*;

Hal 14 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, Majelis Hakim tidak perlu mencari ahli waris lain selain tersebut di atas karena *mahjub* (terhalang);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c *juncto* Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa Sapurah binti Samiun dan XXXXX, adalah saudara dari Amin Pujiarto bin Tohari;
3. Menyatakan bahwa Amin Pujiarto bin Tohari telah meninggal dunia;
4. Menetapkan Sapurah binti Samiun dan XXXXX, sebagai ahli waris dari Amin Pujiarto bin Tohari;
5. Membebankan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh

Hal 15 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saefudin, M.H** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moch. Kustanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Saefudin, M.H

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp. 451.000,-

Hal 16 dari 16 hal.

Penetapan No. 0138/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)